

FIQH PARENTING: Pemberian Nama Anak Perspektif Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Saeful Bahri

Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal
saefulbahri2104@gmail.com

ABSTRAK

Nama merupakan doa dan pemberi harapan yang baik, nama dapat mendorong orang yang dinamai berbuat sesuai dengan nama yang disandangnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam karya *Tuḥfat al-Maudūd bi ah-Kāmi al-Maulūd* menekankan, bahwa, Jika sampai keliru dalam membuat nama kepada anak, tentu bukan kebaikan yang ia didapatkan, melainkan sebaliknya. Menurutnya, beberapa pasal yang perlu diperhatikan oleh kedua orang tua dalam pemberian nama kepada anaknya adalah: (1) waktu pemberiannya bersifat fleksibel, (2), nama anak hendaknya menunjukkan penghambaan kepada Allah, sederhana, layak dan memiliki arti baik, (3) nama yang buruk dianjurkan diganti (4) boleh memberikan kunyah kepada anak (5) nama anak merupakan hak seorang ayah, (6) kunyah dan laqab merupakan sarana mengenalkan identitas, (7) menggunakan kunyah Nabi SAW hukumnya makruh, (8) boleh memiliki banyak nama, (9) antara nama dan orang yang dinamai ada keterkaitan, (10) pada hari kiamat manusia akan dipanggil namanya dan nama bapaknya. Dalam konteks sekarang, konsep pemberian nama anak yang ditawarkan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sebagian masih relevan, sebagian lain tidak, misalnya proses pergantian nama, dan penggunaan nama yang lebih dari satu.

Kata Kunci: *Pemberian Nama, Anak, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.*

PENDAHULUAN

Nama adalah sesuatu yang sakral. Nama dapat mencerminkan diri pemiliknya. Nama adalah salah satu bagian dari identitas diri. Sebagian orang

mengatakan nama dalam doa bagi orang tua kepada mereka.¹ Kandungan makna pada anak, selain menjadi harapan bagi orang tua, kelak juga akan menjadi bahan peringatan selama

¹ D.C Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, (Semarang: Alprin, 2019), hlm.15.

hayatnya dan akan terus melekat pada diri anak yang bersangkutan.² Untuk itulah ada sebuah ungkapan mengatakan “*Dari namamu, aku bisa mengenal ayahmu*”. Dengan nama yang baik, harga diri anak akan terpenuhi. Bisa saja suatu saat ketika seorang anak beranjak tumbuh dan berada pada posisi sedang giatnya bertanya (biasanya usia 6-7 tahun) anak mungkin saja bertanya kepada ayah atau ibunya, kenapa ayah memberi nama kepadaku nama Muhammad Abdurrahman? apa artinya? namaku ini mirip dengan siapa?, saat itulah seorang ayah akan merasa bahagia jika memiliki nama yang baik untuk anaknya, karena akan menjelaskan dengan penuh bangga, sehingga efek psikologis terhadap anak jelas sekali pengaruhnya.³

Sementara itu, beberapa kasus pergantian nama di Indonesia, khususnya Jawa, disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah karena kerap mengalami sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh atau karena selalu ditimpa kesialan, sehingga banyak orang yang bilang agar segera diganti namanya. Misalnya sewaktu kecil namanya “Darmun”, di kemudian hari,

kerap mengalami sakit, akhirnya atas saran orang, namanya diganti dengan nama “Waras”.

Fenomena lain, misalnya orang tua dalam memberikan nama anaknya disesuaikan dengan bulan kelahiran. Bila anak lahir berjenis kelamin perempuan pada bulan April, maka dinamai “Aprilia”, jika lahir anak laki-laki pada bulan Juni, maka dinamai “Julianto”. Adapula orang tua yang memberikan nama sesuai dengan hari pasaran Jawa, paing, pon, wage, kliwon dan legi dan beberapa kasus lainnya.

Begitu urgensinya makna yang tercermin dari sebuah nama bagi kehidupan manusia, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *Tuhfat al-Maudūd bi ah-Kāmi al-Maulūd* mengingatkan bahwa, antara nama dan sifat orangnya ada keterkaitan, setidaknya nama dapat mendorong orang yang dinamai berbuat sesuai dengan nama yang disandangnya. Oleh sebab itu, Jika sampai keliru dalam membuat nama kepada anak, tentu bukan kebaikan yang ia didapatkan, melainkan sebaliknya.⁴

Menurutnya, nama merupakan pemberi harapan yang baik, maka pemilihan nama harus tepat dan benar sesuai

² Mansur, *Pendidikan Anak Usia dini dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011), hlm.171.

³ Ayuhan, *Konsep Pendidikan Anak Salih dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: CV, Budi Utama, 2018), hlm.54-55.

⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudūd bi ah-Kāmi al-Maulūd*, (Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 2012), hlm.95.

landasan syariat Islam, jika namanya buruk, dianjurkan diganti dengan nama yang baik dan layak,⁵ sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengganti nama 'Āṣiyah (orang yang durhaka) dengan nama Jamilah (orang yang cantik),⁶ demikian pula, Rasulullah SAW pernah mengganti seorang yang bernama Hazn (kesedihan) dengan nama *Sahl* yang mengandung arti kemudahan.⁷ Bahkan, kelak pada hari kiamat setiap manusia akan dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya.⁸ Oleh sebab itu, pemilihan dan pergantian sebuah nama tentu sangatlah berarti bagi penyandanginya.

Ulama sekaliber Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam berkeyakinan demikian, tentu mempunyai alasan-alasan serta analisa yang konkrit dan logis untuk dapat diperhatikan oleh orang tua dalam pemberian nama kepada anaknya. Tidak sekedar asal punya nama.

Maka, sudah waktunya dalam konstelasi kebangkitan Islam saat ini, untuk mengeksplorasi kembali pemikiran-pemikiran para intelektual muslim terdahulu terutama Ibnu Qayyim al-

Jauziyyah. Kemudian menganalisis di antara pemikirannya yang relevan untuk dikembangkan dan diterapkan dalam konteks pendidikan anak sekarang ini. Gagasan ini menjadi penting dan genting untuk menjawab dan mengatasi berbagai kegelisan orang tua dan problematika dunia pendidikan anak.

PEMBAHASAN

1. Biografi dan Karya Intelektual Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Namanya adalah Muhammad bin Abī Bakar bin Ayyūb bin Sa'ad bin Hārīz bin Makki, Zainuddin Az-Zuhrī Ad-Dimasqi Al-Ḥanbalī. Nama kunyah atau panggilanannya adalah Abū Abdillah, sedang nama laqab atau julukan atau gelarnya adalah Syamsuddin. Dia terkenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yang diringkas dengan sebutan Ibnu Qayyim, dan nama inilah yang lebih terkenal daripada sebutan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Ayahnya Syaikh Abū Bakar bin Ayyūb az-Zar'ī mendirikan madrasah al-Jauziyyah di Damaskus, sehingga keluarga dan keturunannya terkenal dengan sebutan tersebut

⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudūd*, hlm.84.

⁶ Muslim bin al-Hajjāj an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Iḥyā at-Turāṣ, t.t.), Jilid III, hl.1686, no hadis: 2139.

⁷ Abū Dāwūd Sulaimān as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, tt), Jilid IV, hlm. 289, no hadis: 4959.

⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudūd*, hlm.96.

dan salah satu dari mereka terkenal atau biasa dipanggil dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.⁹

Dalam kitab-kitab *Tarajum* (biografi) disebutkan bahwa, Ibnu Qayyim dilahirkan pada tanggal 7 Safar di tahun 691 H atau 9 Januari 1292 M di Damaskus.¹⁰

Menurut Ibnu Rajab, Ibnu Qayyim merupakan orang yang menguasai tafsir tiada bandingannya, pandai di bidang usūluddīn, hadis, makna dan fiqhnya serta rahasia-rahasia dalam pengambilan hukumnya. Selain itu, ia juga mahir di bidang fiqh, usūl fiqh, bahasa Arab, ilmu kalam, nahwu. Ia juga menguasai ilmu biografi, mampu mencerna perkataan-perkataan dari para ulama tasawuf dan rahasianya.¹¹

Orang yang membaca biografi Ibnu Qayyim akan mengetahui bahwa dia adalah seorang yang haus akan ilmu pengetahuan. Seorang yang

bersungguh-sungguh dalam belajar, merenung dan berguru dari para syaikh bermazhab Ḥanbalī maupun tidak. Dia juga seorang yang banyak berkorban demi sebuah ilmu. Dia mulai mencari ilmu sejak berumur tujuh tahun. Hal ini dapat ditetapkan dengan membandingkan tahun kelahirannya 691 H dengan banyaknya jumlah guru.¹²

Ibnu Qayyim meninggal pada malam Kamis tanggal 13 Rajab saat berkumandang shalat Isya' pada tahun 751 H. Dia meninggal pada usia yang ke 60 tahun, jenazahnya dishalatkan pada hari berikutnya setelah shalat Dzuhur di Masjid al-Umāwī, kemudian dishalati di masjid Jarah dan banyak penziarah yang mengiringi penguburannya.¹³

Karya intelektual Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sangat banyak di antaranya adalah: (1) *Ijtimā' al-Juyūsī al-Islāmiyah 'ala*

⁹ Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, terj. Masturi Irfham dan Asmu'i Tamam, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2006), hlm. 822.

¹⁰ Abū Bakar Zaid, *Ibnu Qayyim Ḥayātuhu wa Aṣaruhu*, (Riyadh: Dar al-Hilal, 1980), hlm. 7-9, lihat pula, Abdu al-'Azīm Abdu as-Salām Syarf ad-Dīn, *Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Aṣaruhu wa Manhajuhu wa Arā'uhu fi al-Fiqh wa al-Aqā'id wa at-Taṣawwuf*, (Kairo : Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1967), hlm. 68-69.

¹¹ Walīd al-Umāwī, *Mu'jam Aṣḥāb Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*, (tnp.: ttp., t. t.), hlm. 137.

¹² Guru-guru beliau banyak sekali di antaranya adalah ayahnya sendiri Abū Bakar bin Ayyūb Qayyim al-Jauzī, Ibnu Abdiddāim, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Asy-Syihāb al-'Abīr, Ibnu asy-Syirazī, al-Majd al-Ḥarzani,

Ibnu Maktūm, al-Kuḥḥali, al-Baha' bin 'Asākīr, al-Ḥākim Sulaiman Taqiyuddīn Abū al-Faḍl bin Hamzah. Juga, Syarafuddīn bin Taimiyah saudara Syaikhul Islam, al-Muṭa'im, Faṭimah binti Jauhar, Majduddīn at-Tunisi, Al-Badar bin Jamā'ah, Abu al-Fath al-Ba'labak, Aṣ-Ṣāf al-Hindī, Az-Zamlakanī, Ibnu Muflih dan Al-Mizzī.

Di antara murid-murid beliau adalah al-Burhan bin al-Qayyim al-Jauzī, anaknya bernama Burhanuddīn, Ibnu Kaṣīr, Ibnu Rajab, Syarafuddīn bin al-Qayyim, anaknya bernama Abdullah bin Muhammad, As-Subkī, Ali bin Abdul Kāfi bin 'Alī bin Tamām as-Subkī, az-Zahabī, Ibnu Abdu al-Hādī, an-Nablusī, al-Gāzī dan al-Fairuz Abadi al-Muqrī

¹³ Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, hlm. 834.

Ghazwi *al-Mu'aṭṭalah wa al-Jahmiyyah*, (2) *Ahkām Ahli az – Żimmah* (3) *Asma' Mua'llafāt Ibnu Taimiyah* (4) *I'lam al-Muwaqqi'īn 'an Rabbi al-Ālamīn*, (5) *Igāsah al-Lahfan min Masyāhid asy-Syaiṭān*, (6) *Igāsah al-Lahfan fī Hukmi at-Ṭalaq al-Gaḍbān*, (7) *Badā'i' al-Fawā'id*, (8) *At-Tibyān fī Aqsām al-Qur'an*, (9) *Tuhfat al-Maudūd bi ah-Kāmi al-Maulūd*, (10) *Tahzīb Mukhtaṣar Sunan Abī Dāwūd*, (11) *Jala' al-Iḥnām fī aṣ-Ṣalāh wa as-Salām*, (12) *Hādī al-Arwāh ilā Bilād al-Aḫrah*, (13) *Hukmu Tārikhi aṣ-Ṣalāh*, (14) *Ad-Da' wā'u ad-Dawā'*, (15) *Ar-Risālah at-Tabukiyyah*, (16) *Rauḍatu al-Muḥibbīn wa Nuzhah al-Musytaqīn*, (17) *Ar-Rūh*, (18) *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khairi al-'Ibād*, (19) *Syifa' al-'Alīl fī Masa'il al-Qaḍa' wa al-Hikmah wa at-Ta'līl*, (20) *Aṭ-Ṭib an-Nabawī*, (21) *Ṭāriq al-Hijratāin wa Bāb as-Sa'adatain*, (22) *Aṭ-Ṭuruq al-Hakīmah fī as-Siyāsah asy-Syar'iyah*, (23) *'Iddah aṣ-Ṣābirīn wa Dakhīrah asy-Syākīrīn*, (24) *Al-Furusiyah*, (25) *Al-Fawā'id*, (26) *Al-Kāfiyah asy-Syāfiyah fī al-Intiṣār li al-Firqah an-Najīyya*, (27) *al-Kalām ath-Thayyib wa al-'Amal aṣ-Ṣālih*, (28) *Madārij as-Sālikīn baina Manāzil Ilaiyka Na'buda wa Iyyāka Nasta'in*, (29) *Miftāh dār as-Sa'ādah*

wa Mansyūr Wilāyah al-'Ilmi wal-Irādah, (30) *al-Manār al-Munīf aṣ-Ṣālih wa aḍ-Ḍa'if*, (31) *Hidāyah al-Hiyari fī Ajwibah al-Yahūd wa an-Naṣārā*.¹⁴

2. Pemberian Nama Anak Perspektif Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Gagasan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang pemberian nama anak telah didokumentasikan dalam kitab *Tuhfat al-Maudūd bi ah-Kāmi al-Maulūd*. Dalam karyanya tersebut, Ibnu Qayyim menuturkan 10 (sepuluh) pasal yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam memberikan nama kepada anak, kesepuluh tersebut penulis uraikan di bawah ini.

a. Waktu Pemberian Nama

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengutip hadis nabi, dari Sābit meriwayatkan dari Anas bin Mālik, bahwa seorang bayi diberikan nama pada hari ketiga, sementara itu, dalam hadis riwayat Abū Dāwūd, at-Tirmizī, an-Nasā'ī, al-Baihaqī, Ibnu Mājah dari Samurah bin Jundub yang menyebutkan pernyataan Nabi SAW, bahwa pemberian nama dilakukan pada hari ke tujuh kelahiran.¹⁵

¹⁴ Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, hlm. 833-834.

¹⁵ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُدْبَخُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى. Dari Samurah bin Jundub, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Setiap anak terdapatkan dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ke tujuh setelah kelahirannya, dicukur

dan diberikan nama". (HR. Abū Dāwūd, at-Tirmizī, an-Nasā'ī, al-Baihaqī, Ibnu Mājah). Lihat, *Sunan Abī Dāwūd*, Jilid III, hlm. 106 (no hadis: 2838), Muhammad bin Isā at-Tirmizī, *Sunan Tirmizī*, (Beirut: Dār al-Garab al-Islāmī, 1998), Jilid III, hlm. 153 (no hadis: 1522), Ahmad bin Syu'aib an-Nasā'ī, *Sunan al-Kubrā li an-Nasā'ī*, (Baerut: Muassasah ar-Risālah, 2001), Jilid

Berpijak pada hadis-hadis tentang pemberian nama tersebut, Ibnu Qayyim menyatakan:

إِنَّ التَّسْمِيَةَ لَمَا كَانَتْ حَقِيقَتُهَا تَعْرِيفَ الشَّيْءِ الْمُسَمَّى لِأَنَّهُ إِذَا وَجَدَ وَهُوَ مَجْهُولُ الْأِسْمِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَقَعُ تَعْرِيفُهُ بِهِ فَجَازَ تَعْرِيفُهُ يَوْمَ وَجُودِهِ وَجَازَ تَأْخِيرَ التَّعْرِيفِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَجَازَ إِلَى يَوْمِ الْعَقِيْقَةِ عَنْهُ وَيَجُوزُ قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَهُ وَالْأَمْرُ فِيهِ وَاسِعٌ

Pada prinsipnya pemberian nama dimaksudkan untuk menunjukkan identitasnya, karena jika tanpa nama, maka tidak memiliki identitas untuk dapat dikenali. Oleh sebab itu, bayi boleh diberikan identitasnya pada hari kelahirannya, diakhirkan hingga hari ketiga, atau pada hari aqiqahnya, boleh juga sebelum atau sesudah hari aqiqahnya, jadi, dalam masalah pemberian nama terdapat keluasaan.¹⁶

b. Metode Pemberian Nama Anak

Para ulama telah sepakat, nama yang baik adalah nama yang disandarkan kepada Allah SWT seperti Abdullāh dan Abdurrahmān atau yang serupa dengannya. Mereka berbeda pendapat mengenai nama yang paling disukai oleh Allah. Mayoritas ulama (*Jumhūr 'ulamā*) berpandangan bahwa, nama yang paling disukai adalah Abdullāh dan Abdurrahmān.¹⁷

Adapun nama-nama yang haram digunakan adalah nama yang menunjukkan penghambaan kepada selain Allah SWT, seperti Abdu al-Uzza, Abdu al-Hubal, Abdu Amr, Abdu al-Ka'bah dan lain sebagainya, kecuali Abdul Muṭṭalib.¹⁸ Demikian pula nama *Maliku al-Mulūk* yang bermakna Raja Diraja, nama *Sulṭānu as-Salāṭin* yang dapat diartikan Penguasa para penguasa, dan nama Syahinsyah.¹⁹ Juga diharamkan memiliki nama *Sayyidu an-Nās* yang berarti Tuan Manusia, *Sayyidu al-Kull* yang

IV., hlm. 372 (no hadis: 4532), Abū Bakar, *Al-Baihaqī, Sunan al-Kubrā li al-Baihaqī*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), Jilid IX, hlm. 503 (no hadis: 1964), Ibnu Majāh al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majāh*, (Beirut: Dār al-Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), Jilid II, hlm. 1056, (no hadis: 3165).

Di dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* juga terdapat hadis yang berisi Rasulullah SAW memberikan nama anaknya yang baru dilahirkan. Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

وُلِدَ لِي اللَّيْلَةُ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ

Malam ini puteraku telah lahir dan kuberi nama Ibrahim.... (HR. Muslim). Lihat, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid III, hlm. 1690 (no hadis: 2315).

¹⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudūd*, hlm. 71.

¹⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudūd* hlm. 72.

¹⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudūd*, hlm. 73.

¹⁹ Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Beirut: Dār Ṭauq an-Nājah, 2001), (no hadis: 6206), *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 2143.

bermakna Tuan Segala Sesuatu, sebagaimana diharamkan menggunakan nama *Sayyidu Waladi Ādam* yang berarti Tuan Anak Adam, sebab nama ini diperuntukan untuk Rasulullah SAW. Adapun memberikan nama anak dengan *Hākim al-Hukkām* yang dapat diartikan Hakim para hakim dan *Qāḍi al-Quḍāt* yang mengandung makna Qāḍi para qāḍi) adalah makruh.²⁰

Nama-nama yang mengandung arti menganggap baik diri sendiri juga dimakruhkan seperti *Yasar* (kemudahan), *Rabaḥ* (keberuntungan), *Najah* (kesuksesan), *Aflaḥ* (yang paling beruntung).²¹ Demikian pula nama seperti *Mubāarak*, *Muflīh*, *Khair*, *Surūr*, *Ni'mah* dan lain sebagainya. Karena dengan nama tersebut, seorang menganggap dirinya sebagai orang yang diberkahi, atau orang yang beruntung, padahal terkadang kenyataannya tidak demikian.²² Demikian pula memberikan nama dengan nama-nama setan seperti *Khanzab*, *al-Walhān*, *al-A'war* dan *al-Ajda'*,²³ nama-nama orang kafir seperti *Fir'aun*, *Qārūn*, *Hāmān* dan *al-Walīd*.

Memberikan nama dengan nama-nama para malaikat seperti Jibrīl, Mikā'il, Isrāfil juga dimakruhkan, hal ini disebabkan menisbatkan manusia (bani adam) kepada malaikat.²⁴ Dimakruhkan pula, nama-nama yang mengandung arti tidak disukai dan tidak sesuai dengan karakter manusia seperti *Harb* (perang), *Murrah* (pahit), *Kalb* (Anjing), *Ḥayyah* (Ular) dan yang sejenisnya.²⁵ Demikian pula menggunakan nama-nama surat yang ada dalam al-Qur'an, seperti *Tāhā*, *Yāsīn*, *Hāmīm* juga dimakruhkan. Menurut as-Suhailī, Imam Mālik menuliskan tentang makruhnya mempunyai nama *Yāsīn*.

Lebih lanjut, Ibnu Qayyim menuturkan, di antara nama-nama yang dilarang adalah memberi nama anak dengan nama-nama Allah SWT (*asmā' al-ḥusnā*) yang khusus untuk-Nya seperti *al-Ahad*, *al-Khāliq*, *ar-Rāziq*, *al-Jabbār*, *al-Mutakkabir*, *al-Awwāl*, *al-Akhīr*, *al-Bāṭin* dan *'Allāmu al-Guyūb*.²⁶ Adapun nama yang digunakan untuk Allah dan selainnya seperti *as-Sāmi'*, *al-Baṣīr*, *ar-Raūf* dan *ar-Rahīm*, maka diperbolehkan.²⁷

²⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudūd*, hlm.74.

²¹ *Ṣaḥīḥ Muslim*, no.2137.

²² Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudūd*, hlm.74.

²³ Abū Dāwūd, no.4957, Ibnu Mājah, no.3731.

²⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudūd*, hlm.76.

²⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudūd*, hlm.81.

²⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudūd*, hlm.76.

²⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudūd*, hlm.82.

c. Mengganti Nama

Nama merupakan panggilan yang akan melekat pada diri seseorang, oleh sebab itu, pergantian nama diperlukan jika memiliki arti yang buruk.²⁸ Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī dan Muslim, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ
اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ أَنْتِ جَمِيلَةٌ

Bahwa Rasulullah SAW mengganti nama ‘Āsiyah, dan beliau berkata kepadanya “Engkau adalah Jamilah”. (HR. Muslim).²⁹

Di dalam Sunan Abī Dāwūd, dari hadis Sa’id bin al-Musayyab, dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya:

مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: حَزْنٌ. قَالَ: أَنْتَ سَهْلٌ
قَالَ: لَا، السَّهْلُ يُوْطَأُ وَيُمْتَنَهُنَّ، قَالَ
سَعِيدٌ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُصِيبُنَا بَعْدَهُ
حُزُونَةٌ

Siapa namamu? “Dia menjawab, “Ḥazn” Lalu Rasulullah SAW bersabda: ‘Engkau adalah Sahl (mudah). “Kakek Sa’id bin al-Musayyab berkata:; “Tidak, karena Sahl diinjak dan diremehkan. “Sa’id berkata,

“Maka sepertinya setelah itu kami tertimpa kesusahan. (HR. Abī Dāwūd).³⁰

d. Memberi Kunyah kepada Anak Kecil

Memberikan nama kunyah untuk anak kecil diperbolehkan,³¹ demikian pula memberi kunyah seorang lak-laki dengan disandarkan kepada nama selain nama anaknya. Sahabat Abū Bakar tidak punya anak yang bernama Bakar, dan ‘Umar tidak punya nama yang bernama Ḥafṣ. Abū Zār juga tidak punya anak Zār, demikian pula Khālid tidak mempunyai anak yang bernama Sulaimān, namun dia berkunyah Abū Sulaimān dan Abū Salāmah.³²

Menurut Ibnu Qayyim, kunyah itu sejenis penghormatan bagi penyandanginya, dalam sya’ir disebutkan:

أَكْنِيهِ حِينَ أَنَادِيهِ لِأَكْرَمِهِ # وَلَا أَلْقِبُهُ وَالسُّوْءَ
اللقب

Aku memberinya kunyah saat saya panggil dia untuk aku hormati

Dan aku tidak memberikan julukan, sebab julukan untuk keburukan.

e. Hak Ayah Memberikan Nama

²⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudūd*, hlm.86.

²⁹ *Ṣaḥīḥ Muslim*, no.2139.

³⁰ Abū Dāwūd, no.4959.

³¹ *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, no. 6203, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no.2150.

³² Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudūd*, hlm.87.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa, orang yang berhak memberikan nama adalah sang ayah, dalam karyanya ia menjelaskan:

هَذَا بِمَا لَا نَزَاعَ فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ وَأَنَّ الْأَبَّوِينَ إِذَا تَنَازَعَا فِي تَسْمِيَةِ الْوَلَدِ فَهِيَ لِلْأَبِّ وَالْأَحَادِيثُ الْمُتَقَدِّمَةُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى هَذَا وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ يَدْعَى لِأَبِيهِ لَا لِأُمِّهِ فَيَقَالُ فَلَانَ ابْنَ فَلَانَ

Ini merupakan hal yang tidak diperdebatan, bahwa jika kedua orang tua berbeda paham dalam memberi nama anak, maka seorang ayah memiliki otoritas penuh. Semua hadis yang telah disebutkan telah menunjukkan itu, di samping karena seseorang dipanggil dinisbatkan (nasab) pada nama ayahnya, bukan ibunya, seperti Fulān bin Fulān.

Dalam al-Qur'an, Allah SWT menjelaskan:

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah. (QS. al-Ahzāb [33]:5).

f. Perbedaan antara Nama, Kunyah dan Laqab

Perbedaan antara nama, kunyah dan laqab, dituturkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sebagai berikut:

هَذِهِ الثَّلَاثَةُ وَإِنْ اشْتَرَكْتَ فِي تَعْرِيفِ الْمَدْعُوِّ بِمَا فَأَنَّهَا تَفْتَرِقُ فِي أَمْرِ آخِرٍ وَهُوَ أَنَّ الْإِسْمَ إِذَا أَنْ يَفْهَمُ مَدْحًا أَوْ ذَمًّا أَوْ لَا يَفْهَمُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنْ أَفْهَمَ ذَلِكَ فَهُوَ اللَّقَبُ وَغَالِبَ اسْتِعْمَالِهِ فِي الدَّمِ

Nama, kunyah dan laqab, walaupun ketiganya merupakan sarana untuk mengenalkan identitas orang yang dipanggil, namun memiliki perbedaan dalam sisi lainnya. Nama bisa dipahami menunjukkan arti pujian atau celaan, atau tidak menunjukkan keduanya. Jika dipahami menunjukkan pujian dan celaan, maka disebut laqab. Dan kebanyakan laqab (julukan/gelar) digunakan untuk mencela.³³

Oleh sebab itu, Allah SWT melarang memanggil seseorang dengan gelar yang buruk.

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

³³ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudūd*, hlm.88.

Dan janganlah kamu mencel dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk (QS. al-Hujurat [49]:11).

Nama. terkadang tidak menunjukkan arti pujian atau celaan seperti Zaid dan Amr. Dan apabila sebuah nama diawali dengan kata Abu dan Ummu, maka disebut kunyah, seperti Abu Fulan dan Ummu Fulan, jika tidak diawali keduanya, maka disebut nama.³⁴

g. Memberikan Nama dengan Nama Nabi dan Kunyahnya

Di dalam hadis Bukhārī dan Muslim, diriwayatkan dari Abū Hurairah, ia berkata: “Abū al-Qāsim SAW bersabda:

سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَبُوا بِكُنْيَتِي

*Namakanlah dengan namaku, tetapi jangan kalian menggunakan kunyahku. (HR. Bukhārī dan Muslim).*³⁵

Menurut Ibnu Qayyim, para ulama sepakat membolehkan seseorang memberi nama anak dengan nama “Muhammad”, mereka berselisih pendapat dalam persoalan kunyah-nya.

Sejumlah ulama berpendapat, larangan menggunakan kunyah Rasulullah SAW adalah makruh, bukan haram.³⁶ Kelompok ulama lainnya berpendapat boleh, sebab hadis-hadis tentang larangan kunyah itu *mansūkh*. Ada juga yang berpendapat jika digabungkan antara nama dan kunyah Rasulullah SAW maka tidak boleh.³⁷ Sementara itu, ulama lainnya mengatakan, larangan tersebut dikhususkan saat Rasulullah SAW masih hidup.³⁸

h. Memberikan Nama Lebih dari Satu Nama

Mempunyai nama lebih dari satu nama diperbolehkan, terkait hal ini, Ibnu Qayyim menjelaskan:

لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ بِالِاسْمِ التَّعْرِيفَ وَالتَّمْيِيزَ وَكَانَ الْإِسْمُ الْوَاحِدَ كَافِيًا فِي ذَلِكَ كَانَ الْإِقْتِصَارُ عَلَيْهِ أَوْلَى وَبِحُجُوزِ التَّنْسِيْبَةِ بِأَكْثَرِ مِنْ اسْمٍ وَاحِدٍ كَمَا يَوْضَعُ لَهُ اسْمٌ وَكُنْيَةٌ وَلَقَبٌ

Maksud dari pemberian nama adalah untuk mengenalkan dan membedakan dengan nama lain, dan sudah tercapai dengan satu nama. Maka menggunakan satu nama itu lebih baik. Dan mempunyai lebih dari satu nama tetap

³⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudūd*, hlm.89.

³⁵ *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, no. 6188, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no.2133.

³⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudūd*, hlm.90.

³⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudūd*, hlm.91.

³⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudūd*, hlm.92.

dibolehkan, sebagaimana mempunyai kunyah dan laqab.³⁹

Adapun banyaknya nama-nama Allah SWT, nama-nama Kitab-Nya, dan Rasul-Nya adalah karena banyaknya keagungan, kemuliaan dan keutamaan pemiliknya, bukan masuk kategori permasalahan ini. Dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

Hanya milik Allah *asmā al-husnā*, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut *asmā al-husnā* itu. (QS. al-A'rāf [7]: 180).

Terdapat pula dalam Musnad Ahmad terdapat hadis yang diriwayatkan dari Huzaifah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَالْحَاشِرُ، وَالْمَقْفِيُّ، وَنَبِيُّ الْمَلَاحِمِ

Saya adalah Muhammad, Ahmad, Nabiyyu ar-Rahmat, Nabi at-Taubah, al-Hāsyir,

al-Muqaffi, Nabi al-Malāhim. (HR. Ahmad).⁴⁰

i. Arti Dibalik Nama bagi Pemiliknya

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa, ada keterkaitan antara arti nama dengan pemiliknya, hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya adalah perkataan Sa'īd bin al-Musayyib, "Kesedihan tidak hilang dari kami", yakni kesedihan yang menimpa, karena nama kakeknya *Hazn* yang berarti (kesedihan).⁴¹ Demikian pula kata-kata *ṣaḥābat* 'Umar kepada Jamrah bin Syihāb, "Segeralah ke rumahmu, karena rumahmu telah terbakar".⁴² Juga saat Nabi Muhammad SAW melarang orang yang bernama *Harb* atau *Murrah* untuk memerah susu kambing.⁴³

Keterkaitan antara nama dan pemilik nama dalam banyak hal sering dijumpai, sehingga seringkali saat melihat nama yang buruk, maka pasti akan melahirkan sesuatu yang buruk pula, sebagaimana yang disenandungkan dalam sebuah *sya'ir* di bawah ini.

وَقَلْ مَا أَبْصَرْتُ عَيْنَاكَ ذَا لِقَبٍ #

³⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudūd*, hlm.94.

⁴⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Muassasah ar-Risālāh, 2001), no. hadis: 23455.

Abū al-Ḥusain bin Fāris menyebutkan ada 23 (dua puluh tiga) nama Rasulullah SAW, yakni Muhammad, Ahmad, al-Māhi, al-'Āqib, al-Muqaffi, Nabi ar-Rahmah, Nabi at-Taubat, Nabi al-Malāhim,

asy-Syāhid, al-Mubasyir, an-Nadzīr, aḍ-Dahūk, al-Qitāl, al-Mutawakkil, al-Fātiḥ, al-Amīn, al-Khātīm, al-Muṣṭafā, ar-Rasūl, an-Nabī, al-Ummī, al-Qāsim dan al-Hāsyir. Lihat, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudūd*, hlm.94-95.

⁴¹ *Ṣaḥīḥ Muslim*, no.6193.

⁴² *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, no. 6192.

⁴³ Ibnu Basyran, *Amali Ibnu Basyran*, (Riyad: Dār al-Waṭān, 1999), Jilid I, hlm.131.

إِلَّا وَمَعْنَاهُ إِنْ فَكَّرْتَ فِي لِقْبِهِ

Jarang sekali, matamu melihat orang yang memiliki julukan Kecuali jika kamu pikirkan, ia sesuai dengan julukannya

Rasulullah SAW dinamai dengan Muhammad dan Ahmad melainkan karena sifat-sifat terpuji yang melekat pada diri beliau. Oleh karena itu panji pujian ada pada diri beliau dan di tangan manusia yang sering memuji Allah SWT, dan beliau adalah manusia yang paling agung pujiannya kepada Allah SWT.⁴⁴

Pada intinya, akhlak, amal dan perbuatan yang tercela akan melahirkan nama yang buruk yang sesuai dengannya. Hal ini berlaku untuk semua, apakah berupa nama benda atau nama orang, sebagaimana nama-nama sifat. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW sangat menekankan kepada umatnya, agar memberi anak dengan nama yang baik, sebagaimana dinyatakan dalam hadis:

فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ

Perbaguslah nama-nama kalian. (HR. Ibnu Hibbān).⁴⁵

j. Manusia Dipanggil dengan Nama Ayahnya pada Hari Kiamat

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpandangan bahwa, pada hari kiamat kelak, manusia akan dipanggil dengan nama bapaknya bukan nama ibunya, hal ini mengikuti pendapat yang benar berdasarkan beberpa hadis Nabi SAW, di antaranya yang diriwayatkan dari Abū Darda', ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

Sesungguhnya pada hari kiamat, kalian akan dipanggil dengan nama kalian dan nama ayah kalian, oleh sebab itu, perbaguslah nama kalian. (HR. Abū Dāwūd).⁴⁶

3. Analisis Fiqh Parenting Pemberian Nama Anak

Fiqh dalam literatur Islam bermakna mengerti atau paham (*al-fahmu*),⁴⁷ Fiqh sampai kini masih sering dihubungkan atau dikaitkan hanya dalam ibadah fardhu saja, misalnya shalat, zakat, puasa dan haji. Padahal sebenarnya fiqh biasa merambah kepada lingkup yang luas lagi, misalnya pendidikan, ekonomi, sosial, politik, hukum dan

⁴⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfat al-Maudūd*, hlm.94-95.

⁴⁵ Ibnu Hibbān, *Sahīh Ibnu Hibbān*, (Baerut: Muassasah ar-Risālah, 1993), Jilid 13, hlm.135, (no. hadis: 5818).

⁴⁶ Abū Dāwūd, no.4948.

⁴⁷ Tājuddin as-Subkī, *Jam'u al-Jawāmi'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), hlm.6.

sebagainya.⁴⁸ Termasuk dalam hal ini adalah memahami secara konprehensif tentang bagaimana cara mendidik anak (fiqh parenting) melalui konsep pemberian nama anak sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

Penulis memberikan analisis yang diringkas menjadi 5 (lima bahasan) sebagai berikut.

a. Fleksibilitas Waktu Pemberian Nama

Memberikan nama anak adalah hak seorang ayah, ia diperkenankan memilih kapan waktu yang tepat untuk memberikan nama anaknya. Tetapi disunnahkan mengakhirkan pada hari ketujuh jika berniat mengakhirkannya.⁴⁹ Misalnya, Imam an-Nawāwī menyatakan bahwa, disunnahkan memberi nama pada hari ketujuh kelahiran bayi atau pada hari kelahirannya.⁵⁰ Bahkan, apabila bayinya meninggal dunia, maka bagi orang tua tetap dianjurkan untuk memberikan nama, baik meninggal saat berada dalam kandungan atau sesudah melahirkan.⁵¹

Sementara itu, Ibnu Qudamāh semazhab dengan Ibnu Qayyim dalam *al-Mughnī* berpendapat bahwa, disunnatkan memberi nama bayi pada hari ketujuh kelahiran, adapun memberi nama pada hari kelahirannya diperbolehkan bukan disunnahkan sebagaimana hadis riwayat Anas.⁵² Menurut Hāfīz Irāqī, memberikan nama bayi pada hari ketujuh kelahiran merupakan pendapat Ḥasan al-baṣrī, Mālik, Syāfi‘ī, Ahmad dan lain sebagainya. Muhammad bin Sīrin, Qatādah dan Auza‘ī mengatakan, jika bayi telah dilahirkan dalam kondisi sempurna, maka jika seseorang mau memberikan nama kepadanya, maka diperbolehkan.

Ibnu Munzīr juga berpendapat, memberikan nama pada hari ketujuh adalah baik, dan kapan saja seseorang memberikan nama, diperbolehkan. Sementara itu, Ibnu al-Muḥallib mengatakan, memberikan nama pada hari kelahiran dan sesudahnya diperbolehkan, kecuali jika seseorang berniat mengaqiqahi pada hari ketujuh, maka sunnah

⁴⁸ Heri Jauhari Muchtar, *Fiqh Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.4.

⁴⁹ Muhammad Ilyāsī, *Manḥḥu al-Jalīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), Jilid II, hlm.492.

⁵⁰ An- Nawāwī, *al-Adzḳār*, Semarang: Karya Insan, t.t), hlm.245.

⁵¹ An- Nawāwī, *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥazzab*, Bairut: Dar al-fikr, 1997), Jilid VIII, hlm. 435.

⁵² Ibnu Qudamāh, *al-Mughnī*, (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, t.t), Jilid IX, hlm.461. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَلِذِي اللَّيْلَةِ غُلَامٍ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ
Malam ini puteraku telah terlahir dan kuberi nama Ibrahim....” (HR. Muslim).

mengakhirkkan pemberian nama pada hari ketujuh.⁵³

Jadi, dalam masalah pemberian nama sebagaimana pendapat para ulama di atas, berkisar pada persoalan sunnah dan boleh, bukan wajib. Maka, hal ini bersifat fleksibel, orang tua terutama ayah dapat memberikan nama kepada anaknya pada waktu yang ia kehendaki, misalnya pada hari pertama kelahiran bayi, ketiga, ketujuh atau sesudahnya.⁵⁴ Jika dikontekstualisasikan pada zaman sekarang sangat relevan, sebab banyak anak yang lahir di rumah sakit, dan pihak rumah sakit biasanya meminta orang tua untuk memberikan nama anaknya untuk pembuatan bukti atau surat kelahiran anak. Surat kelahiran selanjutnya dapat digunakan untuk proses pembuatan akte kelahiran dan Kartu Keluarga.

b. Standarisasi Pemilihan Nama Anak⁵⁵

Al-Hajāwī dalam *al-Iqnā'* sejalan dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, bahwa memberikan nama yang baik kepada seorang anak hukumnya adalah sunnah, maka semua nama yang menunjukkan penghambaan (*abdun*) kepada Allah, seperti Abdullāh, Abdurrahmān dan lainnya adalah nama yang paling disukai oleh Allah, hal ini mengingat tugas manusia di muka bumi adalah menyembah kepada-Nya. Demikian pula nama-nama para nabi.⁵⁶

Memberikan nama kepada anak, sangat perlu diperhatikan pantas dan tidaknya nama tersebut disandang, seperti nama *Malikul Mulūk*, *al-Khāliq* (yang menciptakan), *ar-Rāziq* (yang memberikan rezeki) dan

⁵³ Abdurrahīm al-Irāqī, *Tarh at-Taṣrīb*, (Baerut: Dār al-Kutub al-lhyā at-Turās, t.t). Jilid V, hlm. 211-212.

⁵⁴ Abdullāh Nāsih Ulwān, *Tarbiyat al-Aulād fī al-Islam*, (Suriah: Dār as-Salām, t.t), Jilid I, hlm. 84.

⁵⁵ Cara-cara pemberian nama yang baik menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah: (1) merangkaikan kata yang baik dengan nama Allah seperti Abdullāh dan Abdurrahmān dan lainnya., (2) menggunakan nama-nama nabi dan rasul, (3) haram menggunakan nama-nama yang menunjukkan penghambaan kepada selain Allah, seperti Abdu al-Uzza, Abdu al-Hubal, Demikian pula nama *Malikul Mulūk*, *Sulṭānu as-Salāṭin*, *Sayyidu an-nnās* dan lainnya, (4) haram menggunakan nama-nama dalam asmaul husna yang penggunaannya hanya untuk Allah SWT, seperti *al-Aḥad*, *al-Khāliq*, *ar-Rāziq*, *al-Jabbār*, *al-Mutakkabir*, *al-Awwāl*, *al-akhir*, *al-bāṭin* dan *‘allāmu al-*

Guyūb, (5) makruh menggunakan nama-nama yang mengandung arti baik sendiri seperti *Yasar* (kemudahan), *Rabah* (keberuntungan), *Najaḥ* (kesuksesan), *Aflaḥ* (yang paling beruntung) dan lainnya, (6) makruh menggunakan nama-nama Setan seperti *Khanzab*, *al-Walhān*, *al-A’war* dan *al-Ajda’*, demikian pula nama-nama tokoh kafir, seperti *fir’aun*, *Qārūn*, *Hāmān* dan *al-Walīd* dan lainnya, (7) makruh menggunakan nama-nama Malaikat seperti *Jibrīl*, *Mikā’il*, *Isrāfīl* dan lainnya, (8) makruh menggunakan nama-nama surat yang ada dalam *al-Qur’an*, seperti *Tāhā*, *Yāsin*, *Hāmīm*, dan lainnya, (9) makruh menggunakan nama dengan arti yang buruk seperti *Ḥarb* (perang), *Murrah* (pahit), *Kalb* (Anjing), *Ḥayyah* (Ular) dan yang sejenisnya.

⁵⁶ *Mūsā al-Hajāwī, al-Iqnā’ fī Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Baerut: Dār al-Ma’rifah, t.t), Jilid I, hlm. 409.

lainnya, sebab tidak pantas disandang oleh manusia.⁵⁷

Selanjutnya, dimakruhkan nama –nama yang mengandung arti baik sendiri seperti *Yasar* yang berarti kemudahan, *Rabah* bermakna keberuntungan, atau *Najah* berarti kesuksesan, *aflah* (yang paling beruntung) dan lain sebagainya, pada hakikatnya agar tidak menjadi ganjalan hati kepada yang bersangkutan dengan jawaban yang bernada sebaliknya saat namanya dipanggil, sementara ia tidak berada di tempat sehingga dijawab “tidak ada”. Jika orang tersebut misalnya bernama Yasar (kemudahan), dicari oleh seseorang, “apakah Yasar ada di rumah?” apabila tidak berada di rumah, maka akan dijawab: “Yasar (kemudahan) tidak ada di rumah.

Menurut an-Nawāwī, jawaban seperti ini terkadang berpotensi menimbulkan praduga yang tidak diinginkan dan mendoakan orang yang bersangkutan dalam ketiadaan.⁵⁸

Jika yang menjadi alasan makruh adalah dari panggilannya, maka tidak selalu orang yang memanggil berarti mendoakan sebaliknya. Sebab, yang menjadi doa adalah nama

yang melekat pada diri seseorang, bukan saat nama itu dipanggil, sementara ia tidak ada di tempat. Maka, nama-nama tersebut boleh digunakan, selama tidak dimaksudkan atau diniatkan sebaliknya.

Selanjutnya, salah satu nama yang paling disukai adalah nama para nabi (*al-anbiyā'*) seperti Ibrāhīm, Mūsā, Šāleh, Zakariya, Yahyā, Īsā dan lainnya. Sebab, para nabi adalah orang-orang yang terpilih sebagai utusan Allah SWT untuk menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia. Sebagai Rasul, mereka memiliki sifat-sifat yang terpuji yang patut diteladani seperti šidiq (jujur) amānah (dipercaya), tablīgh (menyampaikan) dan faṭānah (cerdas).

Bahkan, banyak keutamaan yang didapatkan, apabila yang lahir adalah bayi laki-laki, kemudian diberikan nama dengan nama Muhammad. Menurut al-Malibārī, nanti pada hari kiamat kelak, akan dipanggil siapa saja yang memiliki nama Muhammad, dan Hendaklah mereka akan masuk surga sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, ini juga sebab keberkahan nama beliau.⁵⁹ Imam Syāfi'ī ra sendiri menamai

⁵⁷ Maṣṣūf al-Bahūti, *Kasyfu al-Qanā'* 'an *Matni al-Iqnā'* (Baerut: Dār al-kutub al-'Ilmiyah, t.t), Jilid III, hlm.26.

⁵⁸ an-Nawāwī, *al-Minhāj Syarh Ṣaḥīḥ Muslim*. (Beirut: Dār Turās al-Ihyā al-Arabi, 1392 H), Jilid XIV, hlm.121.

⁵⁹ Abu Bakar Syaṭa'ad-Dimyātī, *I'ānat aṭ-Ṭālibīn*, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t), Jilid II, hlm. 383.

anaknyanya dengan nama Muhammad, menurutnya, nama Muhammad adalah nama yang paling disukai selain Abdullāh dan Abdurrahmān.⁶⁰

Terkait dengan polemik kemakruhan memberi nama dengan nama malaikat, para ulama sebenarnya berbeda pandangan tentang penggunaan nama malaikat dijadikan nama anak, sebagian ulama memakruhkan dan sebagian lain membolehkan. Imam Mālik misalnya, menyatakan makruh menamai anak dengan nama malaikat Jibrīl dan Yāsīn (surat dalam al-Qur'an) sebab terdapat perbedaan pandangan apakah termasuk nama bagi Allah atau al-Qur'an.⁶¹ Al-Gānim menjelaskan bahwa, Imam Mālik memakruhkan memberi nama Jibrīl dan Hārits yang memakruhkan nama-nama malaikat.⁶² Sementara itu, menurut Al-Bahūti, dalam mazhab Hanbali sendiri menggunakan nama malaikat sejatinya tidak dimakruhkan, hal ini berbeda pandangan dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang memakruhkannya. Bahkan, Imam 'Alāi berkata dalam tafsirnya saat menjelaskan surat Tāhā, ia

mengatakan bahwa, Tāhā dan Yāsīn adalah sebagian dari sepuluh nama nabi Muhammad SAW.⁶³ Sedangkan penggunaan nama malaikat dalam mazhab Syāfi'i diperbolehkan sebagaimana diuraikan oleh an-Nawāwī.⁶⁴

Dengan demikian, mayoritas ulama membolehkan menggunakan nama malaikat, kecuali Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang sependapat dengan Imam Malik dan Imam Hārits yang memakruhkan nama malaikat dijadikan sebagai nama manusia.

Dimakruhkannya nama-nama malaikat tersebut, hakikatnya untuk menjaga kebaikan, karena dikhawatirkan jika terjadi celaan atau hinaan dari seseorang, sementara ia membawa dan menyandang nama malaikat. Hal ini akan mengurangi martabat dan kehormatan malaikat sebagai makhluk mulai yang menyandang tugas-tugas suci dari Tuhan-nya.

Dalam konteks sekarang, barangkali memang tidak lazim, seseorang memberikan nama anaknya dengan nama malaikat seperti Jibrīl, Mikā'il, Isrāfil, apalagi malaikat yang bertugas

⁶⁰ Ibnu Hajar al-Haitamī, *Tuhfat al-Muhtāj*, (Beirut: Dār Turās al-lhyā al-Arabiyyah, tt), Jlid IX, hlm.373.

⁶¹ Muhammad Ilyās, *Manhḥu al-Jalīl*, Jilid II, hlm.492.

⁶² Ahmad al-Gānim, *al-Fawākiḥ ad-Dawāni*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), Jilid I, hlm.394.

⁶³ Mansūr al-Bahūti, *Kasyfu al-Qanā'an Matni al-Iqnā*, Jilid III, hlm.27.

⁶⁴ An-Nawāwī, *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Jilid VIII, hlm.437.

mencabut nyawa manusia yakni Izrā'īl atau malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas mengintrogasi amal manusia di alam kubur, sehingga kemudian tidak dianjurkan. Namun demikian, beberapa nama malaikat juga lazim digunakan oleh manusia seperti nama Riḍwān (malaikat penjaga surga) dan Mālik (penjaga neraka), walaupun bukan dimaksudkan nama malaikat tetapi makna dalam nama tersebut, yakni Riḍwān berarti keridhaan atau kerelaan, dan Malik bermakna raja atau menguasai.

c. Pergantian Nama

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengutip hadis tentang pergantian nama dari Ashiyah (orang yang durhaka) menjadi Jamilah (orang yang cantik) dan hadis lainnya dari nama Barraḥ (menganggap diri baik) menjadi Zainab, dari nama Ḥazn (kesedihan) menjadi Sahl (kemudahan). Menurutnya, pergantian nama diperlukan sebab nama tersebut memiliki arti yang buruk.

Nama seperti Āṣiyah (orang yang durhaka) adalah cermin dari kemaksiatan, walaupun hanya sebuah nama, selain buruk, nama tersebut dapat mempengaruhi kehidupan penyandanginya, terlebih lagi dalam pergaulan manusia. Jika nama saja sudah tidak dipedulikan oleh orang, apalagi

orangnya, tentu akan lebih sulit lagi untuk menghormatinya. Menamai anak dengan nama 'Āṣiyah sama artinya dengan memberi nama maling, garong (pencuri), mendem (pemabuk), lacur (penzina) dan lain sebagainya.

Selanjutnya, penggunaan nama Barraḥ (menganggap diri baik/suci) atau nama lainnya yang semakna, dikhawatirkan munculnya anggapan dirinya paling baik dan suci dengan nama tersebut, sehingga suatu identitas yang menganggap dirinya agung atau mulia dimakruhkan, oleh sebab itu sangat dianjurkan untuk diganti.

Nama-nama yang sejenis dengan Barraḥ dan lainnya mungkin akan berbeda jika diadaptasi di Indonesia, misalnya nama Suci, Apik, Edi dan sejenisnya, sebab nama tersebut tidak dimaksudkan dirinya baik dan suci dengan nama yang sandangnya, tetapi harapan menjadi orang yang baik dan suci dalam kehidupannya, dengan demikian tidak diperlukan pergantian nama bagi yang sudah terlanjur menggunakan nama itu.

Dulu, Nabi SAW pernah mengganti nama sahabat yang bernama Ḥazn (kesedihan) menjadi Sahl (kemudahan). Selama menyandang nama Ḥazn, hidupnya terasa berat dan ditimpa kesusahan. Perubahan nama di Jawa seringkali karena

faktor kerap sakit yang tidak kunjung sembuh, ada pula faktor selalu tertimpa kesialan, misalnya, seperti nama Jaka diganti dengan Waras, nama Susilo diganti dengan Selamat, Darkonah menjadi Bawon dan lain sebagainya.

Demikian pula, pergantian nama tersebut karena faktor namanya terlalu berat disandangnya seperti nama Ratu diganti dengan Rara, Raja diganti dengan Raka, dan nama Sunan diganti dengan Supri.

Terlepas dari faktor-faktor di atas, harapan pergantian nama adalah agar dari nama yang disandangnya akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan bagi dirinya dan keluarganya. Dalam konteks kenegaraan, proses pergantian nama terkait dengan administrasi kependudukan dan catatan sipil, hal ini kemungkinan besar akan menyulitkan proses pengurusannya apabila mau disahkan, terlebih jika orang yang bersangkutan sudah dewasa.

d. Memakai Kunyah, Laqab dan Nama Lebih dari Satu

Kunyah dan laqab merupakan nama panggilan dan gelar/julukan kehormatan. Kunyah menjadi nama kedua setelah nama asli yang diberikan sebagai bentuk panggilan kehormatan, sementara laqab

merupakan nama ketiga setelah kunyah, baik bernada pujian ataupun celaan.

Dalam tradisi Arab, kunyah merupakan panggilan yang diawali dengan kata Abu (bapak) apabila yang diberikan kunyah laki-laki, dan jika yang diberikan kunyah perempuan, maka memakai kata Ummu (ibu). Demikian pula dengan kata Ibnu (putera) dan Bintu (puteri)

Misalnya nama saya Saeful Bahri, punya anak laki-laki yang bernama Faṭan, maka kunyahnya adalah Abū Faṭan (bapaknya Faṭan). Demikian pula isteri saya namanya Hana, maka kunyahnya adalah Ummu Faṭan (Ibunya Faṭan). Jika menggunakan nama anak perempuan, misalnya nama anak perempuan saya Nellam, maka kunyahnya adalah Abū Nellam dan isteri saya Kunyahnya Ummu Nellam.

Penggunaan kunyah tidak harus bagi mereka yang memiliki anak, namun bagi yang tidak punya anak atau bahkan anak kecilpun boleh menggunakan kunyah, bahkan dengan mengambil nama apa saja diperbolehkan selama bermakna baik.

Sebagian masyarakat di Indonesia, pemanggilan dengan kunyah menggunakan kata Abu dan Ummu banyak dilakukan, biasanya mereka dari keluarga yang mempunyai latar belakang

agama yang kuat. Namun, nama setelah kata Abu atau Ummu bukan nama anaknya melainkan namanya sendiri, misalnya seorang suami bernama Ahmad dan isterinya bernama Aisyah, biasa dipanggil dengan Abi Ahmad dan Ummi Aisyah, ada pula dipanggil dengan "Abah", ayah, bapak atau pak.

Sebenarnya kunyah merupakan bentuk penghormatan kepada seseorang, jika seorang memanggil orang lain dengan kunyah-nya maka, menunjukkan kemuliaannya. Bahkan ketika seorang memanggil orang lain dengan menyebut namanya langsung, dalam tradisi masyarakat Indonesia kurang sopan dan tak beradab terlebih memanggil kepada orang tuanya sendiri.

Sementara itu, laqab atau gelar/nama julukan yang disematkan kepada orang lain, biasanya karena tradisi dan kebiasaan orang yang bersangkutan. Misalnya, Abū Bakar digelari *aṣ-Ṣiddīq* karena orang yang pertama membenarkan peristiwa Isrā' Mi'rāj, Umar bin Khaṭṭāb mendapat gelar *al-Fāruq* yang berarti pembeda dan pemisah, Ibnu Hajar al-Asqalanī mendapat gelar *al-Hāfiẓ* karena hafal 100.000 hadis bersama sanad dan matannya, adapula gelar *Hujjatul Islam*, sang hujjah atau pembela

Islam untuk Imam Ghazālī, dan lain sebagainya.

Laqab yang diberikan kepada seseorang, bisa bernada pujian maupun cemoohan. Misalnya, nama Zaenuddin adalah orang yang alim, rendah hati, pintar dan hafal al-Qur'an, maka ia dijuluki Zaenuddin *al-Hāfiẓ* (hafal al-Qur'an).

Faktanya, julukan yang buruk dalam konteks sekarang lebih banyak mendominasi untuk memanggil nama orang, bahkan mengalahkan nama aslinya, misalnya nama aslinya Rohman, karena tiap hari keluar rumah tanpa tujuan yang pasti, maka dijuluki "Tuyong" (singkatan dari tukang kloyongan), ada juga "Tuying" julukan untuk orang yang memiliki perawakan kurus, ada pula "Boneng" untuk orang yang gigimya tidak rata, ada lagi "Doglang" atau Tongklang" untuk orang yang tinggi perawakannya, dan lain sebagainya.

Adapun memiliki nama lebih dari satu diperbolehkan sebagaimana kunyah dan laqab. Namun demikian, Ibnu Qayyim berpendapat, menggunakan satu nama lebih baik, sebab tujuan dari pemberian nama adalah untuk mengenalkan dan membedakan dengan nama yang lain, dan sudah tercapai dengan satu nama.

Dalam konteks sekarang, jika seseorang memiliki banyak nama tentu tidak relevan, sebab

akan menyulitkan dalam kepengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Selain itu, akan membingungkan saat dipanggil jika tidak ditetapkan dengan satu nama.

e. Urgensi Nama bagi Pemiliknya

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa, ada keterkaitan yang erat antara nama dan yang dinamai, nama yang buruk akan mendorong pemiliknya melakukan sesuatu yang buruk pula.

Nama bukanlah panggilan yang tidak memiliki arti ataupun sebuah hiasan belaka. Namun nama merupakan suatu identitas, bahkan sebagian ulama mengatakan nama adalah doa, ketika orang tua memberikan nama untuk sang buah hati, hakikatnya mereka sedang mendoakan buah hatinya agar akhlak, sifat, dan tingkah lakunya sesuai dengan makna/arti nama yang diberikannya.⁶⁵

Secara psikologis anak terpengaruh dengan nama dan panggilan yang diberikan kepadanya. Kadang anak merasa rendah diri karena nama yang diberikan oleh orang tuanya tidak mengandung makna yang mengagumkan. Hal ini terjadi karena kata dan tulisan yang

pertama kali dikenal anak adalah namanya sendiri. Apabila nama yang diberikan oleh orang tuanya bagus, maka dia akan bangga dan mengekspresikannya dengan keceriaan. Sebaliknya jika nama yang diberikan tidak baik, akan menyebabkan anak menjadi pemurung dan tidak menampakkan wajah keceriaan.⁶⁶

Dengan kata lain, pemberian nama yang baik akan mendorong pemiliknya berbuat baik sesuai dengan arti yang terkandung dari namanya. Sebab, orang yang menyandang nama baik, bila perbuatannya tidak mencerminkan namanya, tentu dia akan merasa malu dan dicemooh oleh masyarakat, apalagi sampai diberikan label negatif oleh masyarakat.

Berbeda misalnya, seorang anak yang bernama Bagong atau Lutung, bila perilaku dan sifatnya buruk, tentu sikap masyarakat terhadap dia terbilang biasa-biasa saja, karena sejatinya dia berperilaku sebagaimana nama yang disandangnya.

Dari uraian tersebut, maka, pemilihan nama menjadi salah satu faktor yang urgen dalam mendidik anak, sebab, akan berimplikasi saat seorang anak sudah menjadi dewasa, dan tentu secara psikologis dan mental

⁶⁵ K. Akbar Saman, *Doa dan Dzikir Ibu Hamil*, (Jakarta: Ruang Kata, 2012), hlm. 25

⁶⁶ Adnan Hasan Shalih Baharits, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-Laki*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 49.

akan berpengaruh besar dalam kehidupannya, terlebih lagi bila ia menjadi seorang yang terpandang di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang menjadi kepentingan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam menggagas pemberian nama anak dalam karyanya *Tuhfat al-Maudūd bi ah-Kāmi al-Maulūd*.

KESIMPULAN

Pemberian nama anak yang baru dilahirkan (*tasmiyah al-maulūd*) merupakan hak seorang ayah, adapun waktunya bersifat fleksibel. Adapun caranya adalah merangkai kata yang baik dengan nama Allah seperti Abdullāh, nama-nama dalam *asmā al-husnā* yang penggunaannya hanya untuk Allah SWT.

Makruh mengambil nama-nama yang mengandung arti baik sendiri seperti Yasar (kemudahan), Rabah (keberuntungan), dan nama-nama Setan seperti Khanzab, al-Walhān dan lainnya, demikian pula nama-nama tokoh kafir, seperti fir'aun, Qārūn, Hāmān dan al-Walīd, nama-nama Malaikat seperti Jibrīl, Mikā'il, Isrāfīl, nama-nama surat yang ada dalam al-Qur'an, seperti Tāhā, Yāsīn, Hāmīm, dan lainnya.

Demikian pula, menggunakan nama dengan arti yang buruk seperti Harb (perang), Murrah (pahit), Kalb (Anjing), Ḥayyah (Ular) dan yang sejenisnya. Maka nama-nama

yang buruk dianjurkan untuk diganti dengan nama yang baik.

Sebab, nama yang baik akan mendorong pemilik nama berbuat sesuai dengan arti yang terkandung dari namanya, demikian pula sebaliknya. Di sisi lain, nanti pada hari kiamat seluruh manusia akan dipanggil namanya dan nama ayahnya.

Nama berfungsi sebagai identitas yang dapat membedakan dengan nama lain, maka menggunakan satu nama itu lebih baik, walaupun tetap dibolehkan memiliki nama banyak sebagaimana mempunyai kunyah dan laqab.

Dalam konteks sekarang, konsep pemberian nama anak yang ditawarkan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sebagian masih relevan. Misalnya, fleksibilitas waktu pemberian nama anak. Namun, dalam proses pergantian nama kemungkinan besar akan menyulitkan proses kepengurusannya secara administrasi kenegaraan, apalagi bagi mereka yang memiliki banyak nama.

Selanjutnya, nama yang mengandung arti baik/suci sendiri seperti Yasar (kemudahan), Rabah (keberuntungan) dan sejenisnya tidak dimaksudkan menganggap baik/suci sendiri melainkan harapan/doa menjadi orang yang baik saat dia dipanggil.

Nama nabi dan rasul masih relevan dijadikan nama

anak, namun penggunaan nama-nama malaikat terjadi polemik di antara para ulama. Barangkali memang tidak lazim, memanggil nama anak dengan nama malaikat seperti Jibrīl, Mīkā'il, Isrā'īl, apalagi malaikat yang bertugas

mencabut nyawa manusia yakni Izrā'il.

Penggunaan laqab pada masa sekarang cenderung bersifat mencela, bahkan mengalahkan nama aslinya, sedangkan nama kunyah masih jarang ditemukan

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuhan, *Konsep Pendidikan Anak Salih dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: CV, Budi Utama, 2018.
- Ad-Dimyātī, Abu Bakar Syaṭa', *I'ānat at-Ṭālibīn*, Bairut: Dār al-Fikr,t.t.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Beirut: Dār Tauq an-Najāḥ, 2001.
- Al-Bahūti, Mansūr, *Kasyfu al-Qanā' 'an Matni al-Iqnā'* Baerut: Dār al-kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Al-Baihaqī, Abu Bakar, *Syu'ab al-Īman*, Riyad: Maktabah ar-Rusyid,t.t.
- _____ *Sunan al-Kubrā li al-Baihaqī* Beirut: Dār al-Kutub al'Ilmiyah,2003
- Al-Gānim Ahmad, *Al-Fawākiḥ ad-Dawāni*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Al-Hajāwī, Mūsā, *al-Iqnā' fī Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Baerut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Al-Jauzī, Ibnu Qayyim, *Tuḥfat al-Maudūd bi ah-Kām al-Maulūd*, Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 2012.
- Al-Haitamī, Ibnu Ḥajar, *Tuḥfat al-Muḥtāj*, Beirut: Dār Turās al-Ihyā al-Arabiyyah,t.t.
- Al-Iraqī, Abdurrahīm *Ṭarḥ at-Taṣrīb*, Baerut: Dār al-Kutub al-Ihyā at-Turās,t.t.
- At-Tirmizī, Muhammad bin Iṣā, *Sunan Tirmizī*, Beirut: Dār al-Garab al-Islāmī, 1998.
- Aṭ-Ṭabranī, *Mu'jam al-Kubrā*, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994.
- Al-Quzwainī, Ibnu Majāḥ, *Sunan Ibnu Majāḥ*, Beirut: Dār al-Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah,t.t.

- Al-Umāwī, Walīd, *Mu'jam Aṣḥāb Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*, tnp.:t.p.,t.t.
- An-Nasā'ī, Ahmad bin Syu'aib, *Sunan al-Kubrā li an-Nasā'ī*, Baerut:Muassasah ar-Risālah,2001.
- An-Naisābūrī, Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Ihyā at-Turaṣ,t.t.
- As-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, t.t.
- An-Nawāwī, *Al-Adzkar*, Semarang: Karya Insan, t.t.
- _____ *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Bairut: Dar al-fikr,1997.
- _____ *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Turās al-Ihyā al-Arabi,1392.
- As-Subkī, Tājuddin *Jam'u al-Jawāmi'*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah,2002.
- Basyran, Ibnu, *Amali Ibnu Basyran*, Riyad: Dār al-Waṭan, 1999.
- Baharits, Adnan Hasan Shalih, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-Laki*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Farid, Ahmad, *Min A'lam as-Salaḥ*, terj. Masturi Irham dan Asmu'i Tamam, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2006.
- Ḥibbān, Ibnu, *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān*, Baerut: Muassasah ar-Risālah,1993.
- Ḥanbal Ahmad bin, *Musnad al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*, Beirut: Muassasah ar-Risālāh, 2001.
- Ilyāsy, Muhammad , *Manḥḥu al-Jalīl Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Mansur, *Pendidikan Anak Usia dini dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011..
- Muchtar, Heri Jauhari, *Fiqh Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2005.
- Qudāmah, Ibnu, *al-Mugnī*, Kairo: Maktabah Qāhirah, 1968.
- Saman, K. Akbar, *Doa dan Dzikir Ibu Hamil*, Jakarta: Ruang Kata, 2012.
- Syarf ad-Dīn, Abdu al-'Azīm Abdu as-Salām, *Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Aṣaruhu wa Manhajuhu wa Arā'uhu fi al-Fiqh wa al-Aqā'id wa at-Taṣawwuf*, Kairo : Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1967.

Tyas, D.C, *Hak dan Kewajiban Anak*,
Semarang: Alprin, 2019.

Ulwān, Abdullah Nāsiḥ, *Tarbiyat
al-Aulād fi al-Islam*, Suriah:
Dār as-Salām,t.t.

Zaid, Abū Bakar, *Ibnu Qayyim
Ḥayātuhu wa Aṣaruhu*,
Riyadh: Dar al-Hilal,1980.